

BAB IV PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana melalui internet (*cyber crime*), maka dari rumusan masalah yang telah diteliti berdasarkan hasil wawancara di POLDA Kep. Babel khususnya di Ditreskrimsus Basubdit II Fismondev dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Suatu peristiwa hukum tidak akan terjadi tanpa adanya niat dari subjek hukum tersebut baik dari pelaku itu sendiri ataupun muncul dari korban. Adapun Faktor-faktor pemicu yang mempengaruhi penegakan hukum khususnya di Pangkalpinang ialah faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, serta faktor sarana dan prasarana. Selain itu, pemicu timbulnya kejahatan penipuan online ialah ada dua faktor diantaranya faktor pendorong dan penghambat. Artinya kedua faktor ini saling berkaitan, adanya sebab dan akibat yang ditimbulkan untuk melakukan kejahatan. Salah satu faktor pendorong ialah sulitnya kepolisian melacak keberadaan pelaku dikarenakan pelaku bisa berada di mana saja. Selain itu, faktor penghambat dalam hal ini ialah pelaku menggunakan fasilitas umum atau warnet. Sehingga, tentu pelaku berpotensi tinggi dalam mengelabui korbannya dengan alamat yang fiktif dan sarana serta prasarana yang dimiliki kepolisian juga kurang memadai dalam melacak pelaku.

2. Tindak pidana penipuan melalui internet atau penipuan online merupakan kejahatan khusus, dimana pelaku abstrak dan sulit untuk ditemukan karena sifatnya tersebut, maka diperlukan peraturan khusus berupa UU ITE untuk menjerat pelaku, di samping adanya peraturan umum seperti KUHP khususnya Pasal 378 mengenai penipuan. Pihak yang dirugikan dalam hal ini tentunya korban karena secara materil mengalami kerugian yang cukup besar. Hasil wawancara kepada korban dengan menyandingkan dengan pihak kepolisian menjelaskan poin-poin yang dilindungi dalam prakteknya telah terpenuhi diantaranya mendapatkan informasi putusan pengadilan, mendapat nasehat hukum, dan mendapat pendampingan.

C. Saran

- a. Diharapkan perlindungan hukum kepada korban penipuan online khususnya harus diperhatikan hak-haknya, karena sering kali korban dikesampingkan dan pemenuhan perlindungan hukum dalam prakteknya lebih mengutamakan pelaku seperti pemberian bantuan hukum dan apabila pelakunya di bawah umur ada peringanan tuntutan.
- b. Diharapkan pihak kepolisian lebih pro aktif dalam menerima setiap laporan tindak pidana penipuan online dan melakukan upaya hukum baik preventif maupun represif agar tidak ada korban yang sama, setidaknya dapat meminimalisir korban dari tahun ke tahun. Sarana dan prasarana ataupun SDM diharapkan juga memadai, sehingga tidak ada lagi keluhan bahwa penanganan kasus terhambat karena keterbatasan SDM tersebut.

- c. Diharapkan kepada pihak-pihak yang menggunakan teknologi berbasis internet untuk lebih bijak lagi dalam mempercayai situs-situs tertentu yang menawarkan produk-produk tertentu diluar batas wajar.

